

# ***Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro***

*<sup>1</sup> Mahmud Huda, <sup>2</sup>Moch. Imam Fathoni*

*<sup>1</sup>cakhuudaa@gmail.com, <sup>2</sup>fathoni003@gmail.com  
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu)*

**Abstrak:** Pernikahan adalah masalah demografi yang membutuhkan keterlibatan negara, itu berkaitan dengan pendaftaran kontrak pernikahan untuk mendapatkan legitimasi hukum. Registrasi adalah bukti ketaatan penduduk terhadap hukum negara bagian (undang-undang No.23 / 2006 tentang administrasi demografi, hukum no.12/2000 tentang kewarganegaraan). Namun, di komunitas Samin, pernikahan tidak melibatkan negara tetapi berdasarkan pada leluhur mengajarkan prinsip kehidupan Samin. Penelitian ini didasarkan pada landasan, penelitian etnografi dan fenomenologis, ini dapat dikategorikan sebagai penelitian sosial budaya. Obyek penelitian ini adalah fenomena sosial dan budaya masyarakat Samin di Margomulyo Bojonegoro, khususnya tentang pernikahan berdasarkan adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pernikahan Samin di MargomulyoBojonegoro, langkah-langkah pernikahan termasuk nyumuk, ngendek, nyuwito,penyeksen, dan tingkep. Langkah-langkah semacam itu tidak melibatkan peran negara bahkan diakad nikah.

**Kata kunci:** Pasuwitan, Masyarakat Samin, Hukum Negara

**Abstract:** *Marriage is a demographic matter which needs involvement of state, it deals with registration of marriage contract in order to get legitimation of law. Registration is an evidence of residence's obedient toward state law (law No.23/2006 about demographic administration, law no.12/2000 about citizenship). However, in Samin's community, marriage does not involved a state but based on the ancestors' teaching and Samin's principle of life. This study based on a grounded, ethnographic and phenomenological research, this can be categorized as a social-cultural research. Object of this study is phenomena of social and cultural of Samin's community in Kudus, specifically on marriage based on adat. This study aims to know a practice of Samin's marriage in Margomulyo, Bojonegoro, steps of marriage including nyumuk, ngendek, nyuwito, penyeksen, and tingkep. Such steps do not involve state's roles even in marriage contract.*

**Keyword:** *Marriage, Samin's Community, State Law*

## **Pendahuluan**

Proses perkawinan masyarakat samin sendiri sangat unik dan tidak umum seperti perkawinan biasanya, mereka melakukan percobaan dahulu tinggal bersama satu atap (ngenger) dan ketika keduanya (calon pengantin) sudah merasakan kecocokan satu sama lain kemudian baru dilanjutkan kejenjang perkawinan. Hal ini dikarenakan masyarakat Samin masih berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh nenek moyangnya yaitu Samin Surosentiko, dan masyarakat Samin itu sendiri sangat memegang teguh ajaran atau kepercayaan yang sudah melekat dalam kehidupan mereka yang sudah ada sudah ada sejak zaman penjajahan dulu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu sendiri ada.

Suku Samin yaitu masyarakat yang menganut tradisi yang disebarkan oleh Samin Surosentiko (1859 - 1914). Mereka tinggal di daerah Jawa Tengah. Diantara masyarakat Samin ini tinggal di Desa

Margomulyo dusun Jepang kabupaten Bojonegoro. Model Perkawinan adat suku Samin yaitu endogamy yaitu pasangan harus dari dalam lingkungan masyarakatnya, bahkan dalam masyarakat Samin biasanya masih dalam lingkungan kerabatnya; berasaskan monogamy mutlak tidak menganut poligami, usia anak untuk menikah di bawah usia minimum Perkawinan dalam UU Perkawinan, yaitu biasanya di suku Samin bagi laki-laki 16-17 tahun dan bagi perempuan 14-15 tahun dan Perkawinan adat Samin tidak dicatatkan. Beberapa aspek Perkawinan adat Samin inilah yang berbeda dengan konsep Perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Penelitian ini terutama mengkaji tentang Perkawinan adat masyarakat Suku Samin dari latar belakang historis sosiologis Perkawinan adat Suku Samin yang berbeda dengan Perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia.

Unsur-unsur adat istiadat kebudayaan mencakup sistem nilai, budaya, dan norma yang ada dalam masyarakat yang menumbuh kembangkan menjadi suatu kebiasaan yang dalam hal ini dilakukan berkali-kali. Adat yang mendarah daging akan membentuk tabiat dan kebiasaan adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis. Untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalami masalah kebudayaan yang berkaitan dengan suku bangsa yang memiliki budaya tersebut, sering kali ditemukan sesuatu yang menarik untuk dikaji.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat UUP mendefinisikan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat. Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang kaya budaya yang tentunya dimiliki oleh setiap suku-suku di suatu daerahnya tersendiri. Setiap masyarakat atau suku tertentu pasti mempunyai aturan dan tatacara tersendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti contoh dalam masalah Perkawinan, begitu pula pada masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) sendiri yang memiliki tata cara dan aturan tersendiri dalam menjalankan Perkawinan adatnya. Permasalahan kebudayaan dan agama seperti pada Perkawinan adat masyarakat Samin<sup>2</sup> yang unik dan tidak seperti Perkawinan pada umumnya yang berlaku di Negara Indonesia ini menjadi sangat penting untuk diteliti dan dijadikan skripsi, memberikan gambaran tentang hukum Perkawinan adat masyarakat Samin di Bojonegoro.

Pengkajian tentang masyarakat Samin sendiri baru sedikit yang membahasnya apalagi masalah Perkawinan adatnya. Suku Samin memang dipandang dengan kaca mata buram. Ia identik dengan golongan masyarakat yang tidak kooperatif tidak mau bayar pajak, suka membangkang dan menentang. Tapi benarkah demikian? Barang kali orang tidak memperoleh gambaran yang jernih Tentang suku Samin dan paham Saminisme, yang acap dinamakan "Agama Nabi Adam".<sup>3</sup>

Perkawinan Suku Samin bisa dikatakan sebagai Perkawinan yang unik karena mempunyai tata cara yang berbeda dari masyarakat yang lain, maka penulis tertarik mengadakan suatu penelitian dengan judul: "*Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dusun Jepang desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)*".

---

<sup>2</sup>Masyarakat Samin adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Masyarakat ini adalah keturunan dari Samin Surosentiko, dimana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda yaitu dengan menolak membayar pajak. Lihat, Andrik Purwasito, *Agama Tradisional (Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger)* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 45.

<sup>3</sup>Andrik Purwasito, *Agama Tradisional (Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger)* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 55.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul: “Pasuwitan Masyarakat Suku Samin Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Berhubungan dengan Variabel yang Sama Peneliti menemukan Penelitian Terdahulu Yakitu:

Siti Nur Asiah yang berjudul: “Pola Hidup Keagamaan Masyarakat Samin Di Era Modern (Studi Kasus di Desa Klopo Dhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Margomulyo)”. dari fakultas adab dan ilmu budaya prodi sejarah dan kebudayaan Islam. Didalam skripsi ini penulis menjelaskan Perubahan pola hidup keagamaan masyarakat suku samin yang disejajarkan dengan konsep rukun Islam.<sup>4</sup>

“Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Masyarakat Samin (Studi Kasus Desa Klopo Duwur”. Penulis Heni Indriyanti Rosita Dewi dari fakultas Pendidikan prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang, dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang pola asuh masyarakat Samin terhadap anak-anak mereka, hasil penelitian ini bahwa pola asuh yang diterapkan orang tua masyarakat suku samin ialah pola asuh demokratis yang memberi kebebasan pada anaknya namun orang tua tidak melepaskan akan tanggungjawabnya sebagai orang tua. Tanggapan anak untuk pola asuh yang di terapkan orang tuanya, anak mengikuti dengan baik pola asuh yang yang diterapkan orangtuanya.<sup>5</sup>

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini lebih fokus kepada Adat *Pasuwitan* Suku Samin Prespektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan studi kasus di dusun Jepang desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>4</sup>Siti Nur Asiah, “Pola Hidup keagamaan Masyarakat Samin di era modern (studi kasus di desa klopo dhuwur kecamatan banjarejo kabupaten Margomulyo)” <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses 16 November 2017.

<sup>5</sup>Heni Indriyanti Rosita Dewi, “Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Masyarakat Samin (Studi Kasus Desa Margomulyo). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang”, <http://lib.unnes.ac.id>, diakses pada 15 November 2018.

## Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menerapkan studi kasus hal ini peneliti haru terjun lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Peneliti harus mengetahui kondisi dan situasi masyarakat yang diteliti.<sup>6</sup> Lokasi penelitian dilaksanakan di dusun Jepang desa Margomulyo kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro. Adapun sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu Data yang diperoleh secara langsung dari informan yang diperoleh melalui hasil wawancara. Data yang berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Mbah Hardjo Kardi sebagai kepala masyarakat Samin di Bojonegoro, dan bapak kepala Dusun setempat. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen<sup>8</sup>. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah data tertulis seperti sumber buku, arsip dokumen, jurnal dan kepustakaan yang berkenaan dengan masalah ini.

## Masyarakat Suku Samin

Suku Samin di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro terdapat sebuah dusun yang terletak ada di tengah-tengah hutan jati. Nama dusun itu adalah dusun Jepang, di dusun Jepang tersebut hidup seorang kakek keturunan Ki Samin dengan seorang istri dan tujuh anaknya. Kakek tersebut bernama Harjo Kardi, masyarakat dusun Jepang memanggil kakek tersebut dengan panggilan Mbah Harjo Kardi. Mbah Harjo Kardi merupakan

---

<sup>6</sup>Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001),121.

<sup>7</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

<sup>8</sup>*Ibid.*, 94.

cicit dari R. Surontiko yang bergelar Ningrat Jawa R. Surowijoyo. Mbah Hardi Karjo lebih di kenal oleh masyarakat Bojonegoro sebagai pemimpin Samin.

Suku Samin adalah salah satu suku yang unik yang ada di Indonesia, dimana dia mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda. Ajaran Saminisme muncul sebagai akibat atau reaksi dari pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang. Perlawanan dilakukan tidak secara fisik tetapi berwujud penentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap Belanda, misalnya dengan tidak membayar pajak.<sup>9</sup>

Terbawa oleh sikapnya yang menentang tersebut mereka membuat tatanan, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Sebutan perkumpulan Samin pertama kali timbul di daerah Kabupaten Blora Jawa Tengah, pada masa itu seseorang bernama Samin Soerosantiko dari Ploso Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Melihat dan memperhatikan masyarakat sekelilingnya yang hidup serba kekurangan. Karena mereka berkepanjangan hidup dalam keadaan tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (makanan dan pakaian) maka mereka pun melakukan perbuatan yang melanggar (mencuri, merampok dan sebagainya). Keadaan yang demikian itu menambah risanya perasaan Soerosantiko.

Karena masalah itu terjadi pada masyarakat sekitarnya juga terjadi pada dirinya sendiri, iya ditinggal istrinya pergi karena ia tidak dapat memberi nafkah kepadanya, meskipun istrinya sudah lama bersabar terhadap apa yang diberikan oleh suaminya (Samin Soerosantiko) tersebut. Dalam keadaan yang demikian itu Samin Soerosantiko bersunyi (bertapa) di hutan jati yang tak jauh dari tempat tinggalnya.

Pada saat itu Samin mengaku mendapat wasiat dari Nabi Adam di dalam mimpinya. Dalam wasiat tersebut dikatakan bahwa apabila ia berkehendak memberikan pertolongan terhadap orang-

---

<sup>9</sup> Andrik Purwasito, *Agama Tradisional (Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger)* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 12.

orang yang dalam keadaan kekurangan dan kesesatan haruslah dibentu suatu perkumpulan.

Dusun Jepang, sebuah dusun yang ada di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Dusun Jepang dikelilingi oleh hutan yang menjadikannya agak terisolasi dari daerah sekitarnya. Letak dusun yang berada di tengah-tengah kawasan hutan menjadikan dusun ini sulit untuk dijangkau, terlebih lagi sarana angkutan umum tidak tersedia.<sup>10</sup>

Tetapi jalan yang menghubungkan Dusun Jepang sudah di Paving sebagian dan diaspal tidak begitu rata jalan karena banyak jalan sebagian berlobang yang menghubungkan dengan ibu kota kecamatan yang berjarak sekitar 5 kilometer. Walaupun sarana angkutan umum tidak tersedia, tetapi sangat membantu mobilitas penduduk Dusun Jepang, terlebih saat ini banyak diantara penduduk yang telah memiliki motor.

Untuk mencapai Dusun Jepang dapat dikatakan sangat mudah, bahkan bagi mereka yang sama sekali belum pernah berkunjung ke daerah ini. Letak Desa Margomulyo berada di tepi jalan kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi. Jalan inilah yang dilalui oleh angkutan umum seperti colt dan bus yang menghubungkan Ngawi dan Bojonegoro. Satu alasan lagi, yang memudahkan kita mencapai lokasi ini adalah “ketenaran” masyarakat Samin dan tentu saja Mbah Hardjo Kardi, sesepuh masyarakat Samin.

Kata Samin sendiri berarti sami-sami amin. Ajaran Saminisme bermula dari sebuah kegelisahan R. Surowijoyo yang tidak tahan terhadap perilaku Pemerintah Kolonial Belanda sebagai penjajah. R. Surowijoyo kemudian melakukan sebuah gerakan moral sehingga merubah namanya menjadi Samin (Sami-sami Amin = sama rata, sama sejahtera, sama mufakat). Sebuah pemberian nama yang bernafaskan *wong cilik*, serta berjuduk Samin Sepuh. Orang memandang samin dengan penilaian yang berbeda-

---

<sup>10</sup> Soerjono, soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 261.

beda, ada yang menilai baik dan ada yang salah dalam mempersepsikannya.<sup>11</sup> Mulai dari anggapan bahwa gerakan masyarakat Samin sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan Kolonial Belanda hingga saat ini, sampai anggapan bahwa masyarakat Samin adalah kumpulan orang-orang tak beragama, aneh dan terbelakang. Samin oleh sebagian besar orang memang lebih sering memandang dengan kaca mata buram atau pandangan yang negatif. Mereka identik dengan segolongan masyarakat yang tidak kooperatif, tidak mau membayar pajak, suka membangkang dan suka menentang.<sup>12</sup>

Saminisme sebenarnya merupakan sebuah paham dan sejarah perlawanan terhadap kekuasaan Kolonial Belanda yang telah di ubah menjadi deskripsi kebudayaan. Perlawanan terhadap Belanda dengan cara halus inilah yang kadang dipakai oleh Masyarakat Samin yaitu dengan menyebut mereka dengan menyebut dirinya Sedulur Sikep, ini menepis anggapan buruk sebutan Samin yang mempunyai arti buruk di kalangan orang yang belum mengetahui artinya, sedangkan arti Sedulur sikep sendiri adalah Secara harfiah, istilah sedulur atau wong sikep bermakna “saudara atau orang bertabiat baik serta jujur.” Ungkapan itu mengacu pada paguyuban penganut ajaran Samin.<sup>13</sup>

### ***Pasuwitan Masyarakat Suku Samin di Desa Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro***

Masyarakat Samin menyebut Perkawinan dengan istilah dari mereka sendiri yaitu Pasuwitan. Menurut mereka, Perkawinan itu sangat Sakral dan Suci. Oleh karena itu mereka tidak main-main dalam permasalahan yang satu ini. Perkawinan hanya dilaksanakan satu kali seumur hidup dan harus dipertimbangkan dengan benar-

---

<sup>11</sup>Vety Purnama, *Wawancara*, Bojonegoro, 09 April 2018.

<sup>12</sup>Octaviani, Emillia Vinna. “Pola Komunikasi Suku Samin Di Kabupaten Margomulyo Terkait Ajaran Yang Dianutnya”. *Jurnal The Messenger*, Vol. VII, No. 2 (September 2015), 3-6.

<sup>13</sup>Vety Purnama, *Wawancara*, Bojonegoro, 09 April 2018.

benar matang sebelum melangkah ke dalamnya.<sup>14</sup> Dalam hal Perkawinan, masyarakat Samin menganut asas endogami yang berarti, keharusan mencari calon istri dari dalam lingkungan kerabat sendiri.<sup>15</sup> Masyarakat Samin tidak menerima golongan lain dalam hal pernikahan. Pernikahan menurut peraturan mereka harus berasal sama-sama dari Suku Samin. Ketika ada salah satu dari mereka ada yang menikah dengan selain dari komunitasnya, maka dia akan dikucilkan. Bahkan ada pula yang dijauhi dan diasingkan dari golongannya.<sup>16</sup> Dalam perkembangannya saat ini, terdapat juga warga Samin yang menikah dengan warga luar Samin, tetapi warga luar samin harus menyesuaikan dengan tradisi dan adat samin jika masuk ke komunitas samin tersebut. Juga asas Monogami mutlak yakni hanya setia pada satu pasangan, tidak seperti masyarakat Islam atau masyarakat Indonesia pada umumnya yang cenderung ke arah poligami. Masyarakat Samin sangat memegang teguh janji ketika aqad pernikahan, yakni akan selalu setia pada satu pasangan. Itupun benar-benar terbukti pada mereka yang sejak dahulu sampai sekarang tidak ada yang mengalami perceraian ataupun berpoligami.

Tata Cara dan Sahnya *Pasuwitan* Samin di Desa Margomulyo dusun Jepang kabupaten Bojonegoro, Perkawinan bagi masyarakat Samin sangatlah penting, karena bagi mereka Perkawinan bukan sekedar bertemunya laki-laki perempuan dan sekedar melakukan hubungan seks saja, Atas dasar itulah, maka warga Samin tidak mengenal perceraian dan tidak ada yang berpoligami/beristri lebih dari satu.

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Samin tidak melalui administrasi pemerintahan yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama dan atau Kantor Catatan Sipil karena lembaga ini dijalankan oleh "manusia", sehingga bagi masyarakat Samin dalam Perkawinan tidak dibutuhkan kedua lembaga tersebut karena bagi mereka orang tua juga "manusia" yang

---

<sup>14</sup> Masrika, *Wawancara*, Bojonegoro, 09 April 2018

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum* Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali, 1984), 99.

<sup>16</sup> *Ibid.*

dalam hal ini dapat mewakili dan memiliki fungsi yang sama dengan lembaga Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Dalam perkembangan masyarakat Samin yang sebagian besar telah mengalami kemajuan, sehingga tidak semua Perkawinan tidak dicatatkan. Seperti yang penulis katakan sebelumnya bahwa hanya 2% masyarakat Desa Margomulyo yang belum mencatatkan Perkawinannya, sehingga bagi mereka yang telah mencatatkan Perkawinannya maka keberadaan lembaga Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil juga sangat dibutuhkan untuk kegiatan pencatatan Perkawinan. Hampir 100% masyarakat Desa Margomulyo juga beragama Islam, sehingga bagi mereka yang telah dan akan melangsungkan Perkawinan akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, bukan di Kantor Catatan Sipil.<sup>17</sup>

Mengenai rukun dari Perkawinan adat masyarakat Samin sendiri sangat berbeda dengan perkawinan-Perkawinan pada biasanya. Adapun rukun-rukun dari Perkawinan adat masyarakat Samin adalah sebagai berikut: *Ngenger*, atau *Nyuwito* Adanya calon laki-laki dan perempuan yang akan menikah Adanya wali dari kedua calon yang akan menikah, Mahar (ucapan janji pengantin laki-laki), Aqad Nikah.<sup>18</sup>

Untuk lebih jelasnya, tata cara Perkawinan masyarakat Samin akan dijelaskan sebagai berikut:

*Nakokke*, yaitu kedatangan keluarga (calon) kemanten laki-laki ke keluarga (calon) kemanten wanita untuk menanyakan kesediaan calon kemanten wanita, apakah sudah mempunyai calon suami atau masih gadis.<sup>19</sup>

*Mbalesi Gunem*, yaitu ketika keluarga dari calon kemanten wanita bergantian datang ke kediaman calon kemanten laki-laki untuk menjawab proses *nakokke*.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Sunaryo, *Wawancara*, Bojonegoro, 09 April 2018.

<sup>18</sup> Mbah Hardjo, *Wawancara*, Bojonegoro, 09 April 2018.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

*Ngendek*, yaitu pernyataan calon besan dan keluarga kementen laki-laki kepada bapak ibu calon kementen wanita.<sup>21</sup>

*Nyuwita*, *ngawula* atau *ngenger* adalah mengabdikan diri di keluarga pihak calon pengantin laki-laki atau perempuan selama setahun. *Nyuwita*, *ngawula* atau *ngenger* ini dapat dilakukan dipihak keluarga pria atau wanita menurut persetujuan dari pihak keluarga pria atau wanita. Keduanya diperbolehkan hidup bersama sebagai suami istri. *Ngenger* adalah berhubungan antara calon suami istri sebelum berkawin secara sah bagi masyarakat. Ini merupakan kewajiban kedua calon mempelai sebelum memasuki jenjang Perkawinan. Namun, tahap ini sudah mulai ditinggalkan.

*Paseksen* adalah forum ungkapan kementen pria di hadapan orang tua (mertua) yang dihadiri kementen wanita, keluarga, dan tamu undangan warga Samin dan non-Samin.<sup>22</sup>

*Tingkepan* adalah peresmian untuk kesempurnaan Perkawinan setelah istri hamil tujuh bulan. Tradisi serupa terdapat di kalangan masyarakat Jawa disebut *mitoni*.<sup>23</sup>

## **Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pada dasarnya Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan definisi Perkawinan sebagai berikut: "*Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa*".<sup>24</sup> Apabila definisi di atas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur didalamnya: Ikatan lahir bathin, Antara seorang Pria seorang Wanita. Sebagai suami-istri, Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Menurut UU No. 1 tahun 1974 hakikat Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pria dan seorang wanita sebagai suami istri.<sup>25</sup> Dari rumusan diatas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap Perkawinan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, bahwa hakikat Perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu Perkawinan takakan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh.

### ***Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan***

Perkawinan masyarakat Samin jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu apabila menurut Undang-undang ini Perkawinan haruslah melalui proses pencatatan. Namun, sebagian kecil masyarakat Samin enggan untuk melakukan pencatatan Perkawinan karena bagi mereka ada atau tidaknya pencatatan Perkawinan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kelangsungan hidup masyarakat Samin secara adat istiadat. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juga telah mengatur mengenai pencatatan Perkawinan, yakni terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang mengharuskan dilakukannya pencatatan oleh Pegawai Pencatat apabila beragama Islam dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>26</sup>

Beberapa masyarakat Samin sebenarnya sudah mulai sadar akan pentingnya arti pencatatan Perkawinan. Namun demikian, ternyata masih ada masyarakat Samin yang belum menyadari akan pentingnya pencatatan Perkawinan. Diketahui bahwa ada sebagian kecil masyarakat Samin yang belum melakukan pencatatan Perkawinan hingga saat ini. Bagi sebagian masyarakat Samin

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

tersebut, Perkawinan telah dianggap sah sebatas kepercayaan Saminisme saja. Perkawinan tersebut hanya dilakukan berdasarkan tata cara upacara adat yang dianutnya dan kemudian sudah dapat dianggap sah oleh masyarakat sekitarnya tanpa adanya pencatatan Perkawinan pada lembaga yang berwenang.

Melihat pada UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat hal 'krusial' yang perlu diklarifikasi, Pasal 2 (1) tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Samin Bojonegoro tidak mengenal pencatatan pernikahan karena tidak diajarkan leluhurnya, Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria (minimal) mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita (minimal) mencapai umur 16 tahun. Masyarakat Samin beranggapan usia calon mempelai tidak memiliki batas minimal. usia dan standar dilangsungkannya pernikahan ketika mereka siap menikah. Adapun strata usianya terpilah adam timur, adam brahi, dan wong sikep kukuh wali adam. Adam timur adalah generasi Samin yang belum dewasa, belum memiliki 'rasa' dengan lain jenis. Sedangkan adam brahi adalah generasi Samin yang telah dewasa dan memiliki 'rasa' terhadap lawan jenis. Adapun wong sikep kukuh wali Adam adalah orang Samin yang telah berkeluarga.<sup>27</sup> Pasal 26 (1) Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, dapat dibatalkan. Samin Bojonegoro memegang prinsip tanpa menghadirkan petugas KUA atau Kantor Catatan Sipil karena mengikuti tradisi moyangnya, Pasal 26 (1) Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, dapat dibatalkan. Samin Margomulyo memegang prinsip tanpa menghadirkan petugas KUA atau Kantor Catatan Sipil karena mengikuti tradisi moyangnya. Pasal 28 (1) batalnya Perkawinan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Batalnya Perkawinan versi masyarakat Samin jika kedua mempelai berpisah secara alamiah karena berbagai hal, sehingga (mantan) suami menyerahkan (mantan) istrinya kepada (mantan) mertuanya. Kelima,

---

<sup>27</sup> Nuryanto, *Wawancara*, Bojonegoro, 09 April 2018.

Pasal 29 (1) pada waktu atau sebelum Perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat Perkawinan. Masyarakat Samin pun tidak disentuh oleh budaya tulis-menulis dalam proses pernikahan karena budaya leluhurnya tidak mengajarkan pencatatan Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Perkawinan adat masyarakat Samin dan ketentuan-ketentuan yang diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat diketahui bahwa kesesuaian syarat-syarat Perkawinan sebagai berikut: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persyaratan ini pada Perkawinan adat masyarakat Samin sudah dipenuhi karena Perkawinan menurut adat masyarakat Samin dilakukan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang masing-masing berstatus perjaka dan gadis. Keduanya harus menyatakan persetujuannya untuk menikah. Keduanya diperbolehkan hidup bersama sebagai suami istri. Apabila pada saat *ngawula* itu antara pria dan wanita tidak ada kecocokan, sehingga tidak melakukan layaknya sebagai suami istri karena mungkin wanitanya tidak senang terhadap pria itu, maka pernikahan tidak jadi dilaksanakan. Dengan demikian apabila antara pria dan wanita sudah *rukun* dan *podo dhemene* barulah rencana pernikahan diteruskan. Harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Persyaratan ini pada Perkawinan adat masyarakat Samin sudah dipenuhi karena menurut adat masyarakat Samin, seorang pria yang menaksir seorang wanita maka orang tua pria datang ke rumah orang tua wanita yang ditaksir oleh anaknya untuk *nembung* (menanyakan) ke orang tua wanita. Dalam upacara *nembung* ini orang tua pria mula-mula menanyakan apakah anak perempuannya belum ada yang meminang. Apabila masih *legan*, orang tua pihak pria bermaksud akan *ngrukunke* (menjodohkan) dengan anaknya. Pernikahan orang Samin yang menikahkan harus orang tua kandung dari pihak mempelai perempuan, tidak boleh diwakilkan kecuali orang tua kandung dari mempelai wanita sudah meninggal. Mereka menikah atas dasar kepercayaan dari kedua belah

pihak mempelai dan kedua belah pihak orang tua mempelai saja.<sup>28</sup> Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Persyaratan ini pada Perkawinan adat masyarakat Samin belum sepenuhnya dipenuhi karena penilaian tahap dewasa atau belum ditentukan oleh orang tua. Penilaian sudah dewasa atau belum dijawab oleh orang tua perempuan saat menjawab pertanyaan dari pihak laki-laki.<sup>29</sup> Seseorang yang masih terikat Perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi Persyaratan ini pada Perkawinan adat masyarakat Samin sudah dipenuhi karena menurut adat masyarakat Samin, Perkawinan hanya dilakukan sekali saja.

### **Perbedaan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Desa Margomulyo Dusun Jepang, Bojonegoro dengan Perkawinan Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

#### 1. Tara Cara Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan Nasional tata cara pelaksanaan Perkawinan sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yakni dimulai dengan pendaftaran Perkawinan pemberitahuan kehendak dahulu kemudian upacara ijab qabul, dan tentunya disertai dengan pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>30</sup>

Sedangkan dalam Adat Samin ada lima tahapan proses Perkawinan, yakni pertama proses *nyumuk* (perizinan), kemudian *ngendek* (lamaran), dilanjutkan dengan *ngenger* atau *nyuwito* (pengabdian) setelah keduanya sudah merasa cocok kemudian baru diadakan *paseksen* (upacara Perkawinan) dan hingga tahap akhir yaitu *tingkep* atau selamat ketika sang istri sudah hamil tujuh bulan beserta pengumuman bahwa telah diadakannya Perkawinan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>31</sup> Sarji, *Wawancara*, Bojonegoro, 09 April 2018.

## 2. Asas Dalam Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan sebenarnya juga menggunakan asas monogami walaupun juga memperbolehkan poligami terbatas dengan syarat-syarat tertentu, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) sedangkan dalam Hukum Adat Samin tidak mengenal asas poligami. Dalam hal Perkawinan, masyarakat Samin menganut asas endogami yang berarti, keharusan mencari calon isteri dari dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri walaupun dari luar daerah asalkan masih satu Suku tidak di persialkan. Juga berpedoman pada asas monogami mutlak yakni hanya setia pada satu pasangan untuk selamanya.<sup>32</sup>

## 3. Bahasa Aqad Ijab Qabul

Pada Undang-undang Perkawinan Nasional harus memakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia yang sesuai,<sup>33</sup> tidak memakai bahasa selain keduanya itu. Sedangkan Pada Suku Samin menggunakan bahasa Jawa *Kromo Inggil*.<sup>34</sup> Inilah yang menjadi pembeda Undang-Undang Perkawinan Pemerintah dengan Hukum Adat Samin yakni dalam segi bahasa ketika melaksanakan ijab qabul.

## 4. Usia Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan seorang diperbolehkan menikah ketika sudah berusia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan,<sup>35</sup> sedangkan Hukum Adat Suku Samin tidak mempersoalkan Perkawinan di bawah umur, mereka menikah jika sudah siap lahir dan bathinnya.<sup>36</sup>

Bagi masyarakat Samin seseorang dapat dikatakan dewasa atau sudah layak untuk menikah ialah ketika dia sudah layak dan mampu hidup mandiri tanpa bantuan orang tua. Soal usia, mereka tidak mengutamakan yang penting ialah sikap kedewasaan seseorang.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>34</sup> Mbah Hardjo, *Wawancara*, Bojonegoro, 09 April 2018.

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>36</sup> Mbah Hardjo, *Wawancara*, Bojonegoro, 09 April 2018.

## 5. Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan Nasional diharuskan mencatatkan Perkawinan. Sedangkan pada Perkawinan Suku Samin, tidak mengenal pencatatan Perkawinan. Masyarakat Samin tetap dengan menggunakan hukum dari nenek moyangnya yang melawan pemerintah. Berdasarkan kepercayaannya, mereka menganggap pemerintah adalah manusia sedangkan orang tua mereka juga manusia. Oleh sebab itu Suku Samin tidak mau patuh terhadap pemerintah. Ketika Perkawinan, mereka cukup melibatkan saudara, tokoh adat dan orang tua bagi mereka demikian sudah cukup dan sah.

### **Kesimpulan.**

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian adat Perkawinan Masyarakat Suku Samin banyak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kasus yang banyak terjadi yaitu tentang pencatatan Perkawinan yang mana Masyarakat Suku Samin tidak menghendaki perkawinannya dicatat sebagaimana Hukum Negara mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena mereka menganggap bahwa tanpa dicatatkan dalam Negara Perkawinan mereka sudah Sah tanpa adanya campur tangan pemerintah, semua itu seperti yang Nenek Moyang Masyarakat Samin Ajarkan sejak Dahulu.

Masyarakat Samin menyebut Perkawinan dengan istilah dari mereka sendiri yaitu *Pasuwitan*. Menurut mereka, Perkawinan itu sangat Sakral dan Suci. Oleh karena itu mereka tidak main-main dalam permasalahan yang satu ini. Tata cara Perkawinan masyarakat adat Samin di Desa Margomulyo Dusun Jepang Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan tata cara adat yaitu dari proses *nakokke*, *mbalesi gunem*, *ngendek*, *nyuwito*, *ngenger*, *paseksen*, dan *tingkepan*.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasuwitan mempunyai banyak perbedaan yaitu dalam

segi Tata cara Perkawinan, Asas Perkawinan, Bahasa Aqad Ijab Qabul, Usia Perkawinan, dan Pencatatan dalam Perkawinan.

### Daftar Pustaka

- Andrik Purwasito, *Agama Tradisional (Protret Kearifan Hidup Masyarakat Samin Dan Tengger)*, (Yogyakarta:Lkis, 2003).
- Azwar. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Conny R, Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Intan Fitri K F, Sukirno, Triyono (2016), *Perkawinan Masyarakat Adat Samin Di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora* Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4.
- Koentjaraningrat. 2005. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Marzuki. 1993. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Octaviani, Emillia Vinna. 2015. *"Pola Komunikasi Suku Samin Di Kabupaten Blora Terkait Ajaran Yang Dianutnya"*. Jurnal The Messenger, Vol. VII, No. 2.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- Rosyid, M. 2010. *"Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin Nirkonflik"*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, No. 5.
- Swanto, Laporan Kependudukan Desa Margomulyo, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan